



BUPATI SIDENRENG RAPPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.099.930.637.000,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp243.511.889.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.464.539.000,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.266.372.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.280.978.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp856.418.748.000,00 (delapan ratus lima puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp801.418.748.000,00(delapan ratus satu miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00(lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00(nol), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(nol), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat; dan
 - b. sumbangan pihak ketiga/sejenis.
- (3) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(nol).
- (4) Sumbangan pihak ketiga/sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00(nol).
- (5) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00(nol).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.119.930.637.000,00 (satu triliun seratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp904.616.400.000,00 (sembilan ratus empat miliar enam ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.233.324.576,00 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.626.239.924,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00(nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.750.835.500,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp98.517.337.000,00(sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(nol).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.651.461.900,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.762.911.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.481.449.000,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.621.515.100,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00(nol).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp122.739.375.000,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.473.092.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.266.283.000,00 (seratus dua belas miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp51.457.608.000,00 (lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp60.798.675.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol) terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pembiayaan utang daerah; dan
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah; dan
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

- tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program Kegiatan beserta Besaran Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. daftar Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lain-lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. daftar Dana Cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV; dan
 - p. daftar Pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.
- Yang merupakan bagiab tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

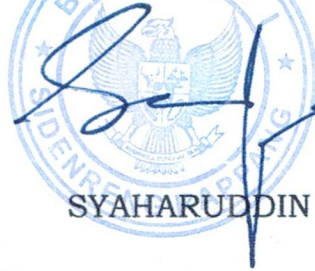
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.11.140.25



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	243.511.889.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	95.464.539.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.266.372.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	132.280.978.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	856.418.748.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	801.418.748.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.099.930.637.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	904.616.400.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	545.233.324.576,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.626.239.924,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.750.835.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	98.517.337.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.651.461.900,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.762.911.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.481.449.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.621.515.100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	111.796.900.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.473.092.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.323.808.000,00
	Jumlah Belanja	1.119.930.637.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-20.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	20.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Sidenreng Rappang, 30 Desember 2025

Bupati



H. Syaharuddin Alrif, S.IP., MM.